



KABUPATEN PURBALINGGA

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGEMPON
NOMOR 141.1/02/2011**

TENTANG

**AKTE PENDIRIAN KB PAUD MUTIARA BUNDA DESA PANGEMPON KECAMATAN
KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA**

KEPALA DESA PANGEMPON

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 samapai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pangempon Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

engingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidiksn Nasional;
- 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 6. Peranturean Menteri Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah;
- 7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pedidikan Nasional;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD MUTIARA BUNDA dengan Susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD MUTIARA BUNDA Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB MUTIARA BUNDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan kepada pihak Pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangempon
Pada tanggal 01 Januari 2011

Kepala Desa / Lurah Pangempon
Kecamatan Kejobong



SUPARNI